



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara yang dibutuhkan untuk menggali sumber keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara diarahkan kepada prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*);
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara perlu diubah menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah (PD) Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah (PD) Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Perseroan Terbatas (PT) Bangun Sukma Jaya;
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bangun Sukma Jaya, yaitu organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10. Pegawai adalah Pegawai PT. Bangun Sukma Jaya.
11. Direksi adalah Direksi PT. Bangun Sukma Jaya, yaitu organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
12. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Bangun Sukma Jaya.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Bangun Sukma Jaya berikut perubahannya.
14. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT. Bangun Sukma Jaya.
15. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada perusahaan daerah.
16. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bangun Sukma Jaya yang memberikan hak kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
17. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Perseroan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
18. Tahun Takwin meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal satu Januari sampai dengan tiga puluh satu Desember.
19. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten Sukamara lebih efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi PT. Bangun Sukma Jaya bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. Meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- c. Memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- d. Mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
- e. Menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi PT. Bangun Sukma Jaya.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
- (3) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Bangun Sukma Jaya.
- (4) Dalam rangka perubahan bentuk Badan Hukum PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi PT. Bangun Sukma Jaya, Bupati memproses perubahan bentuk badan hukum kepada Pejabat yang berwenang dan pembuatan Akta Pendirian PT. Bangun Sukma Jaya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan.
- (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, maka nama Perseroan dalam Akta Pendirian dapat diubah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan tanpa perlu mengubah nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk badan hukum dan nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan :
 - a. Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara termasuk perizinan yang dimilikinya beralih pada PT. Bangun Sukma Jaya;
 - b. Pegawai PT. Bangun Sukma Jaya Sukamara yang dialihkan, mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan;
 - c. Direksi PT. Bangun Sukma Jaya mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Anggaran Dasar PT. Bangun Sukma Jaya; dan
 - d. Dewan Komisaris PT. Bangun Sukma Jaya mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Anggaran Dasar PT. Bangun Sukma Jaya.

- (2) Ketentuan hukum tentang Perseroan berlaku terhadap PT. Bangun Sukma Jaya.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Kantor Pusat PT. Bangun Sukma Jaya berkedudukan di Kabupaten Sukamara.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau unit usaha di Daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan kedudukan kantor cabang PT. Bangun Sukma Jaya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Bangun Sukma Jaya melakukan usaha di bidang perdagangan dan jasa serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.
- (3) Dalam pengembangan usaha, PT. Bangun Sukma Jaya dapat membentuk anak perusahaan ditempat lain.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Bangun Sukma Jaya ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (3) Pemenuhan sisa modal dasar dilakukan setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas saham-saham dengan nilai nominal saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan.
- (2) Pada saat pendirian PT. Bangun Sukma Jaya, paling sedikit 25 % (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh, serta dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.
- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah Paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus); dan
 - b. Pihak ketiga paling banyak sebesar 49 % (empat puluh sembilan per seratus).

Pasal 10

- (1) Penyetoran atas modal dasar dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal dasar dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal dasar ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yg tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Pasal 11

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bangun Sukma Jaya, baik berupa penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

Semua alat liquid diutamakan disimpan pada bank pemerintah daerah dan/atau bank pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Saham

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Sukma Jaya adalah saham atas nama pemilikinya.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.
- (4) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 14

- (1) PT. Bangun Sukma Jaya dapat menjual saham kepada pihak swasta, perseorangan dan masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 15

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan.

- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah mufakat.

Pasal 17

Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perseroan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

Pasal 18

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

BAB VIII DIREKSI

Pasal 19

- (1) Direksi PT. Bangun Sukma Jaya menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi PT. Bangun Sukma Jaya terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (3) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi :
 - a. Persyaratan Umum :
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghinaan kepada Negara;
 4. Sehat jasmani dan rohani;
 5. Berumur setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun untuk jabatan pertama kali;
 6. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
 7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Persyaratan Khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat - sifat kepemimpinan;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 3. Berwibawa dan jujur;
 4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat; dan

5. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, anggota Direksi lainnya atau dengan anggota Komisaris sampai derajat ke 3 (tiga) baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Susunan pengurus Perseroan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (6) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (7) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (8) Salah satu Direksi dapat diangkat dari Pegawai PT. Bangun Sukma Jaya yang telah berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di perseroan dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara Manajer.
- (9) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi diatur secara khusus dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

Direksi PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi pengurus PT. Bangun Sukma Jaya untuk pertama kali sampai ditetapkannya pengurus baru oleh RUPS.

BAB IX DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris PT. Bangun Sukma Jaya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris PT. Bangun Sukma Jaya terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris.
- (3) Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Direksi yang berprestasi dan masa jabatannya sebagai Direksi telah berakhir memperoleh prioritas untuk diangkat menjadi Komisaris.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris :
 - a. Persyaratan Umum :
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghinaan kepada Negara;
 4. Sehat jasmani dan rohani;
 5. Berumur setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun untuk jabatan pertama kali;
 6. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
 7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Persyaratan Khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat - sifat kepemimpinan;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

3. Berwibawa dan jujur;
 4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat; dan
 5. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, anggota Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi sampai derajat ke 3 (tiga) baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

Badan Pengawas PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi Komisaris PT. Bangun Sukma Jaya untuk pertama kali sampai ditetapkan pengurus baru oleh RUPS.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai Pegawai, sampai dengan dilaksanakan RUPS PT. Bangun Sukma Jaya yang pertama kali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan.

BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 24

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 25

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas dan perubahan ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit Akuntan Publik.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk disahkan oleh RUPS.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 26

- (1) Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.

- (2) Perseroan wajib menyetorkan 50% (lima puluh per seratus) bagian Pemerintah Daerah dari laba bersih setiap tahun buku ke rekening kas Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).
- (3) Penetapan dan penggunaan laba bersih diluar dari bagian Pemerintah Daerah diatur dalam Anggaran dasar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN

Pasal 27

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan PT. Bangun Sukma Jaya ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Bangun Sukma Jaya ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah ini, dan peraturan perundang-undangan lain, dinyatakan tetap berlaku hingga diterbitkan ketentuan yang baru.

Pasal 30

Kerjasama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. Bangun Sukma Jaya, berdasarkan Peraturan Daerah ini dan kesepakatan pihak-pihak.

Pasal 31

- (1) Penetapan besarnya modal disetor pada PT. Bangun Sukma Jaya dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. Bangun Sukma Jaya yang akan dialihkan dicatatkan dalam laporan keuangan perseroan berdasarkan hasil audit dari Akuntan publik.
- (2) Penetapan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RUPS.

Pasal 32

Badan Pengawas dan Direksi PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai disahkannya Akta Pendirian PT. Bangun Sukma Jaya oleh pejabat yang berwenang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara; dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 April 2014

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 7 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MUHAMAD ZARKANI, SH

Pembina (IV/a)

NIP.19581227 198212 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 04/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara merupakan BUMD Kabupaten Sukamara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 17).

PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara selama ini berusaha mengelola peluang usaha yang ada di Kabupaten Sukamara dan selama ini telah mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah bahkan memiliki potensi untuk terus meningkat. Berkenaan dengan hal itu PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut, menghendaki adanya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sehingga organ atau perangkat perusahaan dapat berfungsi secara profesional dan optimal.

Usaha untuk mengoptimalkan PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara, diantaranya dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT). Dalam hal ini, Perusahaan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. PT Dipandang sebagai badan hukum yang memenuhi segenap persyaratan untuk diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, karena PT merupakan persekutuan modal dari para pemodal melalui pembelian saham. Dengan demikian, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan bentuk PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi PT. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik Pemerintah Kabupaten Sukamara lebih efisien, efektif dan produktif. Adapun tujuan dilakukannya perubahan bentuk badan hukum tersebut, yaitu untuk :

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan pada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan, memperluas wilayah, jenis dan produk usaha;
- c. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
- d. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Organ Perseroan, perbuatan hukum Perseroan berupa penggabungan, pengambilalihan, peleburan serta ketentuan untuk mendapatkan status badan hukum, dilaksanakan sesuai dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas-asas hukum lainnya.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 8

Ayat (1)

Modal dasar masih dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas dasar kebijakan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (3)

Modal dasar milik Pemerintah Daerah sebesar minimal 51 % (lima puluh satu perseratus) dihitung oleh lembaga penilai (appraisal). Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” dapat berupa Badan Hukum, Koperasi dan/atau Perseorangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Bank Pemerintah Daerah” termasuk diantaranya adalah Bank Pembangunan Kalteng dan Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 27